JOURNAL OF HUMAN AND EDUCATION

E-ISSN: 2776-5857 | P-ISSN: 2776-7876
Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe
Vol. 6, No. 6 (2026)

Dinamika Kelembagaan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang: Analisis Feminist Institutionalism Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Listia Rosmayawati[1], Dadan Kurniansyah[2]

[1] *Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia*
**Email : listiar150304@gmail.com*

ABSTRAK

Penanganan kekerasan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal, tetapi juga norma informal dan kondisi kelembagaan yang melingkupinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran DP3A Kabupaten Karawang dalam penanganan kekerasan seksual, khususnya terkait aturan formal serta pengaruh norma dan praktik informal. Subjek penelitian meliputi DP3A Kabupaten Karawang khususnya UPTD PPA, perwakilan Satres PPA dan PPO Polres Karawang, serta perwakilan Komunitas Femme Fatale Space. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode Pattern Matching dengan perspektif Feminist Institutionalism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual melibatkan pembagian peran antara UPTD PPA dalam pendampingan korban dan Satres PPA dan PPO dalam proses penegakan hukum. Pelaksanaannya didukung oleh regulasi, SOP, dan koordinasi antarlembaga, tetapi masih menghadapi hambatan berupa stigma, tekanan keluarga, keterbatasan ekonomi, jangkauan layanan, serta sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa interaksi antara aturan formal dan norma informal memengaruhi proses penanganan serta akses korban terhadap layanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas organisasi, koordinasi, dan jangkauan layanan bagi korban.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual, DP3A, UPTD PPA, Feminist Institutionalism.

ABSTRACT

The handling of sexual violence is not only influenced by formal regulations, but also by informal norms and the surrounding institutional conditions. This study aims to analyze the role of the Karawang Regency DP3A in addressing sexual violence, particularly in relation to formal regulations and the influence of informal norms and practices. The research subjects include the Karawang Regency DP3A—specifically the UPTD PPA, representatives from the Satres PPA and PPO of the Karawang Police Department, as well as representatives from the Femme Fatale Space Community. This study employs a qualitative approach using the case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were subsequently analyzed using the Pattern Matching method from a Feminist Institutionalism perspective. The results of the study indicate that the handling of sexual violence involves a division of roles between the UPTD PPA in providing victim support and the Satres PPA and PPO in the law enforcement process. Implementation is supported by regulations, SOP, and inter-institutional coordination, but still faces

obstacles such as stigma, family pressure, economic constraints, limited service coverage, and resource shortages. This study concludes that the interaction between formal rules and informal norms influences the handling process as well as victims' access to services. Therefore, it is necessary to strengthen organizational capacity, coordination, and the scope of services for victims.
Keywords: *Sexual Violence, DP3A, UPTD PPA, Feminist Institutionalism.*

PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender merupakan persoalan sosial yang tidak terlepas dari ketimpangan relasi kuasa dan struktur patriarki. Kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan tindakan individual, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial yang membentuk posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Budaya patriarki dapat menormalisasi perilaku pelecehan sekaligus mendorong munculnya praktik menyalahkan korban (Sakina & Siti A., 2017). Oleh karena itu, kekerasan berbasis gender perlu dipahami sebagai persoalan yang memiliki dimensi sosial dan struktural, bukan semata-mata persoalan antarindividu (Rahmayani et al., 2026).

Penanganan kekerasan seksual di tingkat daerah membutuhkan keterlibatan lembaga pemerintah yang memiliki mandat dalam perlindungan perempuan dan anak. Di Kabupaten Karawang, urusan tersebut menjadi salah satu bidang kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Pembentukan DP3A diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2016. Sementara itu, kedudukan dan tata kerja UPTD PPA diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 74 Tahun 2024. Dalam pelaksanaan penanganan kasus, UPTD PPA memberikan pendampingan dan layanan bagi korban, sedangkan proses penegakan hukum melibatkan aparat kepolisian.

SIMFONI PPA mencatat sejumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan di Kabupaten Karawang sebanyak 105 kasus pada tahun 2023, 48 kasus pada tahun 2024, dan 87 kasus pada tahun 2025. Perubahan jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual masih menjadi bagian dari persoalan perlindungan perempuan di Kabupaten Karawang. Kondisi ini menempatkan keberadaan lembaga penanganan dan pelaksanaan layanan bagi korban sebagai hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam memastikan mekanisme perlindungan dapat diakses oleh korban.

Namun, keberadaan regulasi dan lembaga formal tidak serta-merta menghilangkan pengaruh norma sosial dalam proses penanganan. Hal tersebut terlihat dalam pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di Karawang yang disertai perbedaan keterangan terkait dorongan penyelesaian melalui perdamaian dan pernikahan siri dengan alasan menjaga nama baik keluarga (detikNews, 2025). Peristiwa tersebut memberikan konteks mengenai bagaimana pandangan sosial tentang aib keluarga dapat berhadapan dengan mekanisme formal penanganan perkara. Dengan demikian, penanganan kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan aturan dan prosedur, tetapi juga berlangsung dalam lingkungan sosial yang dapat memengaruhi keputusan korban maupun keluarganya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas peran lembaga pemerintah dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan. Anisa et al. (2020) mengkaji strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam situasi bencana, sedangkan Pambudi dan Astuti (2016) membahas peran lembaga pemerintah dalam perlindungan perempuan korban kekerasan berbasis gender. Pada konteks Kabupaten Karawang, Swastha et al. (2022) meneliti peran DP3A dalam pencegahan kekerasan terhadap anak usia dini. Kajian lainnya membahas penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di

tingkat daerah (Komang et al., 2024), peran pemerintah dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan (Muzaqar et al., 2025), serta efektivitas program perlindungan perempuan di Kabupaten Karawang (Hafsanto et al., 2025).

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada program, strategi pencegahan, atau peran lembaga dalam perlindungan korban, penelitian ini berfokus pada dinamika kelembagaan dalam penanganan kekerasan seksual. Perhatian utama penelitian diarahkan pada hubungan antara aturan formal dan norma informal serta bagaimana keduanya memengaruhi pelaksanaan penanganan kasus. Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif *Feminist Institutionalism*. Perspektif ini memandang institusi sebagai entitas yang tidak netral gender karena dibentuk oleh aturan formal, norma, dan praktik informal yang turut memengaruhi distribusi kekuasaan serta pelaksanaan kebijakan (Mackay et al., 2010; Waylen, 2013). Perspektif tersebut juga memungkinkan analisis terhadap bagaimana relasi kuasa dan norma gender memengaruhi akses serta posisi korban dalam proses penanganan (Astuti, 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran DP3A Kabupaten Karawang dalam penanganan kekerasan seksual, mengkaji bagaimana aturan dan mekanisme formal membentuk proses penanganan, serta memahami bagaimana norma dan praktik informal memengaruhi pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Desain tersebut dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika kelembagaan dalam penanganan kekerasan seksual di Kabupaten Karawang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial (Creswell, 2018).

Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan yang relevan dengan proses penanganan kekerasan seksual. Informan penelitian terdiri atas tiga pihak, yaitu Kepala UPTD PPA Kabupaten Karawang, perwakilan Satres PPA dan PPO Polres Karawang, serta perwakilan komunitas *Femme Fatale Space.* Ketiganya dipilih untuk memperoleh perspektif dari lembaga pendamping korban, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai praktik penanganan, pembagian peran, koordinasi, hambatan, serta pengaruh norma sosial. Observasi dan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung, sedangkan studi dokumen dilakukan terhadap regulasi dan prosedur yang berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual. Keabsahan data dalam skripsi dilakukan melalui triangulasi metode dan member check.

Analisis data menggunakan *Pattern Matching for Processes and Outcomes* oleh Robert K. Yin (2018), dengan membandingkan pola proses dan hasil yang ditemukan di lapangan dengan pola yang diprediksi berdasarkan perspektif *Feminist Institutionalism* oleh Waylen (2013). Analisis diarahkan pada hubungan antara institusi formal, norma informal, dan praktik penanganan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Peran dan Mekanisme Formal Penanganan

Penanganan kekerasan seksual di Kabupaten Karawang melibatkan pembagian peran antara UPTD PPA, Satres PPA dan PPO Polres Karawang, serta komunitas *Femme Fatale Space*. UPTD PPA berfokus pada pendampingan dan pemenuhan kebutuhan korban, sedangkan Satres PPA dan PPO menjalankan proses penegakan hukum. Pembagian fungsi tersebut menunjukkan adanya pemisahan peran antarlembaga dalam proses penanganan, terutama antara pemenuhan kebutuhan korban dan penanganan perkara secara hukum.

Pendampingan oleh UPTD PPA diberikan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan kasus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA, pendampingan dapat dimulai sejak tahap awal pelaporan dan dilanjutkan selama proses hukum berlangsung hingga putusan pengadilan atau sampai korban dinilai mampu kembali menjalankan aktivitasnya. Sementara itu, untuk kasus yang tidak memerlukan layanan lanjutan, UPTD PPA dapat melakukan konfirmasi atau mediasi sesuai dengan kondisi kasus. Dengan demikian, bentuk dan jangka waktu pendampingan tidak diseragamkan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan korban.

Pelaksanaan fungsi UPTD PPA didukung oleh regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur penerimaan laporan, verifikasi, pencatatan, asesmen, penjangkauan, penyusunan rencana tindak lanjut, koordinasi, pemberitahuan hak korban, pemantauan pemenuhan hak, serta penyediaan layanan hukum. Di sisi lain, Satres PPA dan PPO menjalankan tahapan penanganan perkara yang meliputi pemeriksaan awal, gelar perkara, penyidikan apabila ditemukan unsur pidana, pemeriksaan saksi, hingga pelimpahan perkara. Aturan dan mekanisme tersebut menjadi dasar pembagian kewenangan sekaligus mengarahkan tahapan kerja masing-masing lembaga.

Koordinasi antarlembaga diperlukan karena kebutuhan korban tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh satu institusi. Kepala UPTD PPA menjelaskan bahwa pelaksanaan layanan melibatkan kerja sama dengan kepolisian, psikolog, konselor, mediator, dan advokat. Keterlibatan tenaga profesional dari luar UPTD PPA dilakukan karena tenaga tersebut tidak seluruhnya tersedia sebagai bagian dari sumber daya internal. Selain itu, keberadaan satuan tugas di tingkat kecamatan atau desa turut membantu pendampingan awal dan penjangkauan korban ketika diperlukan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan layanan bergantung pada kerja sama dengan pihak lain, terutama untuk memenuhi kebutuhan korban yang memerlukan penanganan khusus.

Selain lembaga pemerintah, *Femme Fatale Space* turut hadir menjadi saluran pengaduan melalui formulir daring, hotline, dan media sosial. Bentuk dukungan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan korban, mulai dari menyediakan ruang untuk bercerita hingga mendampingi korban yang ingin melanjutkan kasus ke proses hukum. Namun, berdasarkan keterangan informan, keberlanjutan pendampingan hukum oleh komunitas juga dipengaruhi oleh ketersediaan anggota yang aktif. Dengan demikian, keterlibatan komunitas menjadi salah satu bentuk dukungan di luar mekanisme formal pemerintah, tetapi pelaksanaannya tetap memiliki keterbatasan kapasitas.

Norma Informal, Relasi Kuasa, dan Hambatan Akses

Selain aturan formal, proses penanganan kekerasan seksual juga dipengaruhi oleh norma sosial yang berkembang di lingkungan korban dan keluarga. Hasil wawancara dengan komunitas *Femme Fatale Space* menunjukkan bahwa stigma, anggapan kekerasan seksual sebagai aib keluarga, ketimpangan ekonomi, serta persepsi bahwa proses hukum membutuhkan biaya dan waktu yang tidak

sedikit dapat memengaruhi keputusan korban atau keluarga untuk melapor. Dalam salah satu kasus yang disampaikan informan, kondisi ekonomi pihak terduga pelaku yang dianggap lebih kuat turut membuat keluarga korban merasa tidak memiliki posisi yang setara. Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk mengakses proses hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan layanan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang melingkupi korban.

Relasi kuasa juga terlihat dari perbedaan kehendak antara korban dan keluarga dalam menentukan kelanjutan penanganan kasus. Dalam situasi ketika keluarga menginginkan perdamaian sementara korban ingin melanjutkan proses hukum, pendampingan UPTD PPA tetap diarahkan pada kebutuhan dan keputusan korban. Temuan ini memperlihatkan bahwa proses penanganan dapat berlangsung di tengah tekanan sosial dari lingkungan terdekat korban. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme formal belum dengan sendirinya menghilangkan pengaruh keluarga dan norma sosial dalam pengambilan keputusan.

Pengaruh norma informal juga muncul dalam proses pemeriksaan saksi. Berdasarkan keterangan Satres PPA dan PPO, terdapat saksi yang enggan memberikan keterangan karena merasa takut atau memiliki keterbatasan waktu untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, petugas mengundang saksi atau mendatangi kediamannya apabila saksi tidak memenuhi panggilan. Selain itu, informan kepolisian menyampaikan bahwa penyebaran informasi dan narasi di media sosial terkadang turut memengaruhi situasi penanganan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum tidak hanya berhadapan dengan ketentuan prosedural, tetapi juga dengan kondisi sosial dan informasi yang berkembang di luar institusi.

Dalam perspektif *Feminist Institutionalism*, temuan tersebut memperlihatkan adanya interaksi antara institusi formal dan informal dalam membentuk proses penanganan kekerasan seksual. Aturan formal menyediakan dasar bagi pendampingan, pemenuhan hak korban, dan penegakan hukum. Namun, norma sosial seperti stigma, anggapan aib keluarga, serta tuntutan menjaga nama baik keluarga dapat membatasi keberanian korban atau keluarga untuk mengakses mekanisme tersebut. Dalam penelitian ini, pengaruh institusi informal lebih banyak ditemukan pada lingkungan sosial korban dan keluarga. Sementara itu, bukti mengenai kebiasaan tidak tertulis atau asumsi gender yang berkembang di internal organisasi masih terbatas. Pembedaan tersebut penting agar norma sosial di masyarakat tidak secara langsung dianggap sebagai praktik internal DP3A.

Meskipun demikian, interaksi antara aturan formal dan norma informal tidak selalu berujung pada terhambatnya penanganan. Pendampingan UPTD PPA ketika korban ingin melanjutkan proses hukum serta penyesuaian pemeriksaan saksi oleh kepolisian menunjukkan adanya upaya lembaga untuk merespons hambatan yang muncul dalam lingkungan sosial. Dengan demikian, norma informal dapat membatasi akses korban, tetapi mekanisme formal dan praktik pendampingan juga dapat membuka ruang bagi korban untuk tetap memperoleh layanan dan melanjutkan proses penanganan.

Kapasitas Organisasi dan Implikasi Penanganan

Pelaksanaan penanganan kekerasan seksual masih menghadapi sejumlah keterbatasan, antara lain anggaran, kompetensi petugas, ketersediaan tenaga profesional, dan kondisi geografis Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA, kebutuhan layanan psikologis, konseling, mediasi, dan advokasi belum seluruhnya dapat dipenuhi melalui tenaga internal. Oleh karena itu, UPTD PPA perlu menjalin kerja sama dengan tenaga profesional dari luar institusi. Kepala UPTD

PPA juga mengidentifikasi luas wilayah Karawang sebagai tantangan dalam penjangkauan korban maupun akses korban untuk mendatangi tempat layanan.

Keterbatasan akses tersebut turut disampaikan oleh komunitas *Femme Fatale Space*. Informan menjelaskan bahwa jarak tempat tinggal korban dari pusat kota dan kondisi ekonomi dapat menjadi hambatan dalam memperoleh pendampingan. Selain itu, ketimpangan ekonomi antara keluarga korban dan pihak terduga pelaku dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri pada keluarga korban untuk melanjutkan proses hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa ketersediaan layanan secara formal belum tentu menjamin seluruh korban dapat menjangkau dan memanfaatkannya. Akses terhadap layanan juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, kemampuan ekonomi, dan posisi sosial korban maupun keluarganya.

Secara kelembagaan, pembagian peran antara UPTD PPA dan Satres PPA dan PPO mendukung pemisahan fungsi pendampingan korban dan penegakan hukum. Namun, kesinambungan layanan masih dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya, ketersediaan tenaga profesional, koordinasi antarlembaga, dan jangkauan wilayah. Dalam kerangka *Feminist Institutionalism*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan formal perlu dilihat bersama dengan kapasitas organisasi dan konteks sosial tempat aturan tersebut dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan mandat kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam menyediakan layanan yang dapat diakses dan memenuhi kebutuhan korban (Mackay et al., 2010; Waylen, 2013).

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan penanganan kekerasan seksual perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dukungan anggaran, ketersediaan tenaga profesional, koordinasi antarlembaga, serta perluasan jangkauan layanan. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu memperhatikan persoalan stigma, pemahaman mengenai hak korban, dan tekanan untuk menyelesaikan kasus secara damai tanpa mempertimbangkan kepentingan korban. Upaya tersebut menjadi penting agar mekanisme penanganan yang telah tersedia dapat diakses secara lebih luas dan mampu merespons hambatan yang ditemukan dalam penelitian.

SIMPULAN

Penanganan kekerasan seksual di Kabupaten Karawang berlangsung melalui pembagian peran antara UPTD PPA, Satres PPA dan PPO Polres Karawang, serta komunitas *Femme Fatale Space*. UPTD PPA menjalankan fungsi pendampingan dan pemenuhan kebutuhan korban, sedangkan Satres PPA dan PPO menangani proses penegakan hukum. Sementara itu, *Femme Fatale Space* memberikan dukungan melalui saluran pengaduan, ruang bercerita, dan pendampingan sesuai kapasitas komunitas.

Pelaksanaan penanganan didasarkan pada regulasi, SOP, dan mekanisme koordinasi antarlembaga. Namun, proses tersebut juga dipengaruhi oleh norma informal di lingkungan sosial korban, seperti stigma, anggapan aib keluarga, tekanan untuk berdamai, kekhawatiran terhadap penyebaran informasi, serta ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain itu, keterbatasan anggaran, kompetensi petugas, ketersediaan tenaga profesional, dan kondisi geografis turut memengaruhi jangkauan serta keberlanjutan layanan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dinamika kelembagaan penanganan kekerasan seksual terbentuk melalui interaksi antara aturan formal, norma informal, dan kapasitas organisasi. Oleh karena itu, penguatan penanganan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, ketersediaan tenaga profesional, koordinasi antar

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada DP3A Kabupaten Karawang khususnya UPTD PPA, Satres PPA dan PPO Polres Karawang, serta komunitas *Femme Fatale Space* yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi dalam penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang, atas fasilitas dan bimbingan selama proses penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa, A., Fedryansyah, M., & Santoso, M. B. (2020). Strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam situasi bencana (studi kasus penerapan strategi pencegahan DP3AKB Jabar). Share: Social Work Journal, 10(2), 175–185. https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31243

Astuti, D. (2023). Relasi kuasa dalam kekerasan berbasis gender: Diskusi bersama Satgas SIGRAK Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna, 5(2), 10–15. https://doi.org/10.37631/psk.v5i2.1050

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Sage Publications.

Hafsanto, S. J., Siddha, A., & Fujilestari, N. A. (2025). Efektivitas program perlindungan perempuan dalam mengatasi kekerasan pada perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan di Kabupaten Karawang. Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, 2(2). https://doi.org/10.36859/jp.v1i3.3667

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2026). Data kekerasan terhadap perempuan tahun 2023–2025. SIMFONI PPA. https://simfoni-ppa.kemenpppa.go.id

Komang, S., Komang, A. S., & Putu, E. R. D. (2024). Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak oleh pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Buleleng. Sabda Justitia, 4(1), 1–9.

Maulana, I. (2025, 26 Juni). Mahasiswi Karawang dicabuli, dipaksa nikahi pelaku, besoknya diceraikan. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-7983782/mahasiswi-karawang-dicabuli-dipaksa-nikahi-pelaku-besoknya-diceraikan

Mackay, F., Kenny, M., & Chappell, L. (2010). New institutionalism through a gender lens: Towards a feminist institutionalism? International Political Science Review, 31(5), 573–588. https://doi.org/10.1177/0192512110388788

Muzaqar, K. A., Malik, I., & Lestari, D. (2025). Peran pemerintah dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan di Kota Makassar. PENA Bisnis dan Governansi Publik Adaptif, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.69616/pb.v1i1.260

Pambudi, Y. D., & Astuti, P. (2016). Peran badan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana dalam perlindungan perempuan korban kekerasan berbasis gender di Jawa Tengah. Journal of Politic and Government Studies, 5(03), 329–347.

Rahmayani, E. S., Hutabarat, J. S., Hutabarat, Y. D., Hariadi, M. F., & Pangestoeti, W. (2026). Kekerasan berbasis gender sebagai persoalan struktural: Perspektif sosial, hukum dan perlindungan korban. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 3(1), 513–521. https://doi.org/10.61722/jmia.v3i1.7996

Sakina, A. I., & Siti A., D. H. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. Share: Social Work Journal, 7(1), 71–80. https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820

Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 1(1), 53–61. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60

Swastha, A. A., Danugiri, D., & Meilya, I. R. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak usia dini di Karawang. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(16), 71–78. https://doi.org/10.5281/zenodo.7058913

Waylen, G. (2013). Informal institutions, institutional change, and gender equality. Political Research Quarterly, 67(1), 212–224. https://doi.org/10.1177/1065912913510360